

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Salah satu masalah dalam hukum Islam yang senantiasa dibahas merupakan persoalan tentang *khamr*. *Khamr* ialah cairan yang dihasilkan dari peragian buah-buahan mengganti saripati menghasilkan alkohol dengan memakai enzim yang memiliki keahlian untuk memisahkan faktor-faktor tertentu yang berubahnya melalui proses tertentu. Saripati itulah yang mengandung unsur-unsur memabukkan. Di Indonesia minuman keras kerap menjadi salah satu penyebab hilangnya nyawa seseorang karena miras sangat berbahaya bagi tubuh manusia.¹

Islam adalah agama yang membawa ajaran kebaikan seluruh manusia di muka bumi (*rahmatan lil' alamin*). Ajaran yang di bawa Islam memiliki konsepsi dan bersumber pada hukum yang jelas. Hukum Islam menguasai dua sumber bermacam-macam hukum yang awal sumber hukum yang bersifat *naqli* serta yang kedua sumber hukum bersifat *aqli*. Sumber hukum *naqli* yakni sumber hukum dari *Al-Quran* serta sunnah sebaliknya sumber hukum *aqli* yakni sumber hukum yang menghasilkan hukum dengan menggunakan olah pikir maupun uji rasionalitas dengan bermacam-macam metode tertentu.²

Di dalam peraturan kota Bandung nomor 11 tahun 2010 tentang pelarangan, pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol bawassannya di dalam pasal 5 bahwasannya penjualan langsung minuman beralkohol mulai dari golongan A,B dan C hanya di izinkan dijual secara eceran untuk langsung diminum ditempat. Tempat yang membolehkan menjual minuman beralkohol seperti tempat hotel berbintang 3, hotel berbintang 4, hotel berbintang 5 sesuai dengan peraturan daerah kota Bandung pasal 5 ayat 2.

¹ <http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/17930>

² Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta Kencana, 2010), hlm. 2

Bagi penjual minuman beralkohol menurut perda kota Bandung nomor 11 tahun 2010 bahwasannya penjualan minuman beralkohol boleh di jual asalkan penjual telah memiliki izin seperti di dalam pasal 12 bahwasannya setiap penjualan minuman beralkohol golongan A,B dan C di kota Bandung wajib memiliki Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (ITPMB) dan bagi tempat yang telah memiliki ITPMB wajib untuk melaksanakan ketertiban dan keamanan di dalam ruangan tempat penjualan serta wajib memasang surat izin yang telah dikeluarkan oleh Walikota dan wajib di tempatkan pada tempat yang mudah dilihat oleh umum.

Sedangkan ketentuan pidana menurut peraturan daerah kota Bandung nomor 11 tahun 2010 tentang pelarangan, pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol telah ditentukan di dalam pasal 27 bahwasannya setiap badan usaha yang melanggar ketentuan yang ada di dalam pasal 5, pasal 8, pasal 17 dan pasal 18 diancam dengan sanksi pidana sebai berikut :

- a) Pelanggaran terhadap minuman beralkohol golongan A dikenakan pidana paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00.
- b) Pelanggaran terhadap minuman beralkohol golongan B dikenakan pidana paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 40.000.000,00.
- c) Pelanggaran terhadap minuman beralkohol golongan C dikenakan pidana paling lama 3 (tiga) bulan ataudenda paling banyak Rp 50.000.000,00.

Sedangkan menurut Abdullah bin Amr bahwa Nabi saw bersabda “*Sesungguhnya Khamr itu adalah induk dari semua perbuatan keji*” (HR.An-Nasa’i) selain *khamr* telah dianggap sebagai induk dari segala kekejian, Rosulullah juga menguatkan pengharamannya dan melaknat orang yang saling memberi *khamr* dan orang yang melakukan aktifitas berhubungan dengan *khamr* sebagai orang yang keluar dari iman.

B. Rumusan masalah

Dilihat dari latar belakang masalah di atas bahwasannya penulis akan merumuskan masalah yang akan menjadi objek dari sebuah penelitaian ini, untuk menganalisis peraturan daerah kota Bandung nomor 11 tahun 2010 tentang pelarangan, pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol serta bagaimana pandangan hukum pidana Islam terhadap peraturan tersebut, adapun peryanyaan penelitian tersebut diantaranya :

1. Bagaimana unsur-unsur dan saksi dalam perda kota Bandung pasal 17 dan pasal 27 ?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap perda kota bandung pasal 17 dan pasal 27 ?

C. Tujuan penelitian

Pada intinya penelitian ini bertujuan supaya mengetahui beberapa hal yaitu :

1. Untuk mengetahui unsur unsur yang ada dalam peraturan daerah kota Bandung pasal 17 dan pasal 27
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap peraturan daerah kota Bandung pasal 17 dan pasal 27

D. Kegunaan penelitian

a) Secara teoritis

Penulisan ini dapat memberikan sebagian penelitian penulis tentang pendapat dan juga landasan penelitian selanjutnya mengenai perda kota bandung nomor 11 tahun 2010 tentang pelarangan, pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol.

b) Secara praktis

praktiknya proposal ini dapat memberikan masukan materi mengenai aturan menurut hukum pidana Islam serta memberikan penjelasan

hukuman tentang minuman beralkohol menurut pandangan hukum pidana Islam.

E. Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung proses penelitian ini maka digunakan diperlukan studi banding dengan cara menggunakan penelitian terdahulu.

Tabel penelitian terdahulu

No	Penulis	Judul penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Della Destriani (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung Tahun 2020)	Putusan pengadilan negeri baleendah bandung Nomor 543 Tahun 2018 tentang sanksi terhadap pengoplosan minuman keras yang menyebabkan kematian prespektif hukum pidana Islam	Tinjauan penelitian yang sama yaitu meneliti bagaimanasanksi minuman keras dalam hukum pidana Islam	Penelitiannya a tidak sama tidak berfokus kepada minuman keras oplosan tetapi berfokus ke semua jenis minuman keras.
2	Wahyuni Fuji Astuti (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung	Pelaksanaan peraturan daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang perubahan atas peraturan daerah kabupaten	Persamaan penelitian yang mengenai peraturan daerah kabupaten bandung tentang pelarangan peredaran dan penggunaan minuman beralkohol	Penelitiannya berbeda tidak hanya mengacu kepada perda saja namun mengacu juga

	Djati Bandung Tahun 2018)	bandung Nomor 3 Tahun 2004 tentang pelarangan, peredaran penggunaan minuman beralkohol		kepada hukum Islam
3	Muhammad Firman Zaelani (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung Tahun 2020)	Analisis hukum pidana Islam terhadap tindak pidana penjualan minuman keras dan putusan PN Cirebon No. 02/Pid.s/2014/PN. Cbn	Tinjauan penelitian yang sama yaitu menurut hukum pidana Islam tentang sanksi bagi pelaku penjualan minuman beralkohol	Penelitiannya tidak sama karena tidak menggunakan putusan.

F. Kerangka pemikiran

Di dalam hukum Islam bagi para peminum minuman keras dikenakan hukuman *Had* yaitu dengan cara dicambuk (*dera*) namun para ulama berbeda pandang tentang jumlah hukuman cambuk di dalam kitab *Al-mughni* disebutkan ada dua riwayat salah satu hukuman *had* bagi peminum *khamr* adalah 80 kali cambuk inilah pendapat yang dipilih oleh Imam Malik, Ats-Tsuari, Abu Hanifah dan pengikut mereka karena adanya *ijma* sahabat. Diriwayatkan Umar meminta pendapat dari para sahabat bagi para peminum *khamr*. Maka Abdurahman bin Auf berkata “*perlakukanlah kepadanya dengan hudud yang paling ringan 80 kali dera maka Umar mencambuknya 80 kali dan dia menuliskan untuk Khalid dan Abu Ubaidah hukuman serupa untuk di Syam*. Sedangkan diriwayatkan yang kedua menyebutkan bahwa hadnya adalah 40 kali dan inilah yang paling dipilih oleh Abu Bakar, Mazhab Syafi’I karena ia mencambuk Walid bin Uqbah 40 kali diriwayatkan bahwa Rosulullah mencambuk 40 kali, Abu Bakar mencambuk 40 kali sedangkan Umar mencambuk 80 kali semuanya adalah sunnah. (HR. Muslim).

Hukum pidana Islam merupakan hukum yang terdapat dalam lingkup hukum Islam serta dapat dikatakan selaku *uqubah*, *jarimah*, serta *jinayah*.

Moeljanto menjelaskan hukum pidana merupakan hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan pidana. Berdasarkan hal tersebut dimaksudkan yaitu:

1. Memastikan perbuatan-perbuatan yang mana boleh dijalani serta yang dilarang dengan diiringi sanksi berbentuk pidana tertentu untuk yang melanggar larangan tersebut.
2. Memastikan kapan serta dalam perihal-perihal apa kepada mereka yang sudah melanggar larangan-larangan itu bisa dikenakan ataupun dijatuhi pidana selaku mana yang sudah ditentukan.

3. Memastikan metode bagaimana pengenaan pidana itu bisa dilaksanakan apabila terdapat orang yang disangka sudah melanggar larangan tersebut.³

Penafsiran *khamr* ialah benda cair yang melalui proses peragian dari biji-bijian ataupun buah-buahan yang mana merubah isi gula jadi alkohol lewat proses persenyawaan dengan zat tertentu buat dicampur dan difermentasikan. setiap yang dapat menyebabkan mabuk atau hilang kesadaran disebut *khamr* dan tidak dilihat dari bahan pembuatannya. Menurut Imam Malik, Imam Asy-syafi'i dan Imam Ahmad berpendapat kalau yang diartikan *khamr* merupakan minuman yang memabukkan baik diucap *khamr* ataupun dengan nama lain.⁴ *Khamr* ataupun arak berasal dari bahasa arab dalam Al-Quran yaitu :

كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ

“setiap yang memabukkan itu *khamr* dan setiap *khamr* adalah haram” (HR. Muslim No. 2003 dari hadist ibnu umar, Bab *bayanu anna kulla muskirin khamr wa anna kulla khamr haram* (Abu Daud, No.3679)⁵

Hadis tersebut memiliki makna bahwasanya setiap yang membuat hilang kesadaran sama dengan *khamr* yang dijelaskan di Al-Quran. Barang siapa yang meminumnya sedikit atau banyak akan dikenai sanksi dera sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Rosullullah serta setiap *khamr* haram hukumnya sebab akibat meminum *khamr* juga menyebabkan kerugian bagi kemaslahatan umat manusia jadi hal-hal yang menyangkut tentang *khamr* itu dilarang.

³ Moeljanto. 1993. *asas-Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta

⁴ Al-Faifi, syaikh sulaiman Ahmad yahya *Ringkasan fikih sunnah sayid sabiq* cet 1 pustaka Al-kautsar 2013. hlm.558

⁵ HR. Muslim No. 2003 dari hadist ibnu umar, Bab *bayanu anna kulla muskirin khomr wa anna kulla khamr harom*, Abu Daud, No.3679

Khamr yaitu minuman yang membuat hilang kesadaran yang berasal dari zat etanol, sedangkan etanol adalah sejenis cairan psikoaktif serta menggunakannya bisa menimbulkan hilang kesadaran. *Khamr* juga sangat berbahaya untuk penggunaannya maka dari itu dalam Islam sangat diharamkan mengkonsumsinya dan dijelaskan dalam firman Allah dalam Q.S Al-Maidah ayat 90-91

- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
- إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

Artinya: hai orang-orang yang beriman sesungguhnya (minuman) *khamr*, berjudi (berkorban untuk) berhala mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian tara kamu lantaran (minum) *khamr* dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu). (QS. Al-Maidah 90-91)⁶

Menurut ayat tersebut bahwa Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* setelah melarang keras bahwa *khamr* dapat menyebabkan lupa terhadap Allah SWT dan juga dapat menyebabkan peperangan dan menyebabkan kebencian. *Khamr* di sini yang dimaksud minuman yang menyebabkan mabuk dan zat apa pun menyebabkan peminumnya hilang akal dan hukumannya haram selanjutnya firman Allah *subhanahu wa taala* didalam Al-Quran surat Al-baqarah ayat 219

- يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ
- وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا
- اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

⁶ Al-Qur'an, Al-maidah: 90-91

artinya : Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan Judi Katakanlah ah pada keduanya itu terdapat dosa besar dan manfaat tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya dan Mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan Katakanlah yang lebih dari keperluan demikian Allah menerangkan ayatnya kepadamu supaya kamu berfikir (Al-Quran Al-baqarah ayat 219).⁷

Manfaat menurut ayat tersebut mengacu kepada hasil yang diperoleh oleh pembuat minuman beralkohol yang menaruh tumbuhan-tumbuhan yang dapat digunakan untuk membuat alkohol, menjual buah-buahan yang dapat digunakan untuk membuat alkohol dan uang yang dihasilkan untuk membayar pajak, ongkos, tugas setiap hari, bisa jadi khasiat itu diterima oleh sebagian orang yang mendirikan tempat-tempat hiburan hendak namun dosa serta mudaratnya lebih besar daripada khasiatnya. sebagian kerugian akibat meminum minuman keras ataupun *khamr* dan berjudi merupakan memendekkan usia pengaruh kurang baik pada calon bayi khususnya yang apabila ikatan seks dicoba kala orangnya (suami) dalam kondisi mabuk penyebaran kejahatan moral serta kenaikan jumlah kejahatan semacam, peperangan, pembunuhan, pelecehan intim serta musibah kemudian lintas yang parah.

Adapun sesuatu yang menyebabkan hilangnya akal (memabukkan) bukan hanya berasal dari minuman beralkohol seperti rumput (ganja) dan jenis jenis narkoba lainnya maka hukumnya haram karena ia memabukkan atau menghilangkan akal manusia sebagaimana disebutkan dalam hadist bahwa Rosullullah bersabda “*setiap yang memabukkan adalah khamr dan setiap khamr adalah haram*”(HR. Muslim)

Tujuan dirumuskan hukum Islam merupakan bisa mewujudkan serta memelihara lima target pokok ialah agama, jiwa, pikiran, kehormatan serta generasi, dan harta. lima pokok ini harus diwujudkan serta dipelihara bila seorang menghendaki kehidupan yang berbahagia serta dihari setelah itu. Seluruh upaya

⁷ Al-Qur'an, Al-Baqarah, 219

buat mewujudkan serta memelihara lima pokok tadi bagi amalan saleh yang wajib dicoba oleh umat Islam.⁸

G. Problem Statement

Penulis akan memberikan jawaban sementara pada sub permasalahan yang akan dibahas yang lebih spesifik akan dijawab pada pembahasan selanjutnya yaitu;

1. Peraturan perda kabupaten bandung tentang minuman beralkohol diatur dalam perda nomor 11 tahun 2010 di dalam perda tersebut di atur tentang pelarangan, pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol. Di dalam peraturan daerah penjualan minuman beralkohol golongan A, B, dan C boleh diizinkan dijual secara eceran untuk diminum di tempatnya saja tempat yang boleh menjual minuman beralkohol yaitu :
 - a) Hotel bintang 3, hotel bintang 4, hotel bintang 5
 - b) Restoring dengan tanda talan kencana dan tanda talam selaka
 - c) Pub karaoke, kelab malam, diskotik.
 - d) *Duty fery shop*

Ketentuan peredaran dihotel bintang 3, 4 dan 5 tersebut hanya boleh diizinkan meminumnya di hotel tersebut harus memenuhi ketentuan kemasan tidak boleh melebihi 187 mililiter. Minuman beralkohol tersebut hanya boleh diminum dengan syarat di umur 21 tahun ke atas dan juga memiliki identitas (kartu tanda penduduk) KTP.

⁸ HARTINI, S. *Studi Komparatif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif Terhadap Sanksi Pidana Bagi Pelaku Makanan Dan Minuman Yang Mengandung Kadar Alkohol Yang Tidak Sesuai Dengan Standar Kesehatan* (Doctoral dissertation, UIN RADEN FATAH PALEMBANG 2017).

2. Menurut pandangan hukum pidana Islam sanksi minuman beralkohol yaitu dengan dijatuhi hukuman had. Hukuman had adalah dengan cara dicambuk (dera) ada beberapa pendapat tentang jumlah hukuman cambuk di dalam kitab *Al-mughni* disebutkan ada dua riwayat dan salah satunya menjelaskan bahwa hukuman cambuk bagi peminum *khamr* adalah 80 kali cambuk inilah pendapat yang dipilih oleh Imam Malik, Ats-Tsauri, Abu Hanifah dan pengikutnya. Abdurahman bin Auf berkata “perlakukanlah mereka dengan hudud yang paling ringan yaitu 80 kali dera, maka Umar mencambuknya 80 kali. Sedangkan riwayat kedua menjelaskan bahwa hadnya adalah 40 kali dan inilah yang dipilih oleh Abu Bakar.
3. Menurut teori hukum pidana Islam sanksi minuman beralkohol atau yang sering disebut dengan *Khamr* termasuk ke *jarimah hudud*. *Jarimah hudud* merupakan jarimah yang sudah ditetapkan wujudnya (jumlahnya) dan juga ditentukan hukumnya secara jelas baik di dalam Al-Qur'an ataupun as-Sunnah serta jarimah ini terancam dalam jarimah yang jadi hak Tuhan.

H. Langkah-langkah penelitian

Metode riset yang akan dilalui untuk memperoleh informasi yang bisa dipergunakan merupakan :

1. Metode penelitian

Tata cara dipakai dalam penyusunan skripsi yaitu *book survey* (study kepustakaan) serta *content analysis* (analisis isi). Berelson dan Kerlinger analisis isi merupakan suatu metode yang mempelajari dan menganalisis komunikasi secara sistematis, objek dan kuantitatif terhadap pesan yang tampak. Sedangkan Krippendorff berpendapat analisis isi yaitu teknik penelitian untuk membuat inferensi yang direplikasi atau ditiru serta sah datanya dengan memperhatikan konteksnya,⁹ analisis isi ialah suatu tatacara yang dipakai untuk mempelajari

⁹ Krippendorff (1980, 1-2) <http://repository.uin-malang.ac.id/1128/1/content-analysis.pdf>.

dokumen, menganalisis peraturan peraturan wilayah kota bandung no 11 tahun 2010 tentang pelarangan, pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol.

2. Jenis Data

Jenis data yang dipakai merupakan kualitatif tidak banyaknya sumber dari angka tetapi ketajaman analisis interaksi antara konsep yang lagi dikaji dan juga informasinya didapatkan dari hasil *study literature* ataupun kepustakaan tentang objek yang sesuai dengan permasalahan ialah yang menyangkut dengan :

Bagaimana tinjauan dari perda kabupaten bandung nomor 11 tahun 2010?

- a) Sanksi penjual serta pengguna minuman beralkohol dalam hukum pidana Islam.
- b) Tinjauan dari peraturan wilayah kota bandung nomor 11 tahun 2010.

3. Sumber data

Pengumpulan untuk memperoleh keterangan ini terdiri dari dua bahan hukum yaitu

- a) Bahan hukum primer yaitu bahan yang berupa rujukan utama yang dipakai penulis terkait penulisan skripsi, bisa kitab utama trending jinayah atau pun buku tentang Hukum Pidana Islam dan perda.
- b) Bahan hukum sekunder ialah referensi pelengkap yang digunakan ketika menulis skripsi.

4. Metode pengumpulan data

Metode yang dilakukan dalam rangka mencari serta menggabungkan informasi adalah riset kepustakaan (*library research*) ialah sesuatu riset yang dicoba dengan metode memahami, menekuni, menelaah, menguasai serta menganalisis dan

menyusun lewat berbagai berbagai literatur dan peraturan yang ada relevansinya dari kasus penulis ambil¹⁰.

5. Analisa data

Analisa informasi yang dipakai merupakan analisis *deskriptif kualitatif* yakni analisis permasalahan yang tidak didasarkan dengan angka-angka melainkan didasarkan dengan sesuatu hukum yang berlaku. berhubungan dengan kasus yang hendak dibahas. Sehabis itu supaya bisa menarik kesimpulan tatacara berfikir berawal dari kasus yang bertabiat universal menuju ke spesial dengan lewat langkah-langkah selaku berikut :

- a) Menelaah seluruh informasi yang terkumpulnya dari bermacam-macam sumber, primer maupun sekunder.
- b) Mengklarifikasikan segala informasi kedalam sebuah kasus sesuai dengan permasalahan.
- c) Menganalisis faktor-faktor dalil yang dipakai dari masalah yang akan dibahas.
- d) Menyimpulkan hasil dari permasalahan yang akan dibahas.



¹⁰ Cik Hasan Bisri, 2001: 60



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG